

Waasithah (Perantara)

﴿ حكم ما يسمى بالواسطة ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa

Terjemah : Muhammad Iqbal A.Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ حكم ما يسمى بالواسطة ﴾

« باللغة الإندونيسية »

اللجنة الدائمة لبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2011 - 1432

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Waasithah (Perantara)

Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmu Dan Fatwa

Pertanyaan: Apakah hukumnya *waasithah*? Apakah hukumnya haram? Umpamanya saya ingin menjadi pegawai negeri atau masuk sekolah atau semisal yang demikian itu dan saya menggunakan perantara, apakah hukumnya?

Jawaban: *Pertama*, apabila syafaat yang diberikan seseorang kepadamu sebagai perantara untuk mendapat pekerjaan berdampak kepada terhalangnya orang yang lebih berhak dan lebih pantas untuk diangkat dari sisi kemampuan ilmiah dan sesuai bidangnya, juga memiliki kemampuan memikul tugas dan keseriusan bekerja, maka syafaat itu diharamkan, karena ia merupakan perbuatan zalim kepada orang yang lebih berhak dan zalim kepada pemerintah. Dan hal itu karena mereka menghalangi orang yang lebih mampu mengerjakan tugas dan tindakan melewati batas terhadap umat karena menghalanginya dari orang yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam perkara ini. Kemudian di samping itu, ia melahirkan tekanan dan persangkaan buruk serta kerusakan di tengah masyarakat.

Dan apabila *waasithah* itu tidak berdampak hilangnya atau berkurangnya seseorang hak atau maka hukumnya boleh, bahkan dianjurkan secara syara' dan pemberi syafaat mendapatkan pahala, insya Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dan disebutkan dalam hadits:

قال رسول الله ﷺ: (إشْفَعُوا تُؤَجَّرُوا وَيَقْضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ)

"Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Berilah syafaat niscaya kamu diberi pahala dan Allah *subhanahu wa ta'ala* memutuskan lewat lisan Nabi -Nya apa yang Dia kehendaki."¹

Kedua, semua sekolah, ma'had dan universitas diperuntukkan untuk semua umat dan bagi siapa saja yang ingin belajar di universitas tersebut sehingga bisa memberi manfaat untuk agama dan dunia mereka. Tidak ada keutamaan bagi seseorang, kecuali karena alasan yang lain selain

¹ Al-Bukhari 1432 dan sisinya padanya, Muslim 2627.

syafaat. Apabila yang memberi syafaat mengetahui bahwa syafaatnya berdampak terhalangnya orang yang lebih utama dari sisi kemampuan atau usia atau lebih dulu mengajukan atau yang demikian itu, niscaya *waasithah* itu dilarang, karena hal itu berdampak perbuatan zalim kepada yang terhalang, atau terpaksa mencari sekolah yang lebih jauh, dan hal itu menimbulkan tekanan dan kerusakan di tengah masyarakat.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatwa-fatwa untuk pegawai dan karyawan – Lajnah Daimah- hal. 11-12.